



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong ☎ (0411)841879 Fax 8221400
Website: uin-alauddin.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : B- 1921/Un.06/PP.00.9/08/2022

Kepada Yth.
Para Dekan Fakultas dan Direktur PPS
dalam lingkup UIN Alauddin
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka disampaikan kepada Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana dalam lingkup UIN Alauddin Makassar, bahwa seluruh Dosen UIN Alauddin Makassar yang akan mengajar pada semester ganjil dan genap tahun akademik 2022/2023 harus memiliki NIDN, NIDK, dan NUP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Gowa, 16 Agustus 2022

Rektor,

Hamdan